



PUTUSAN
Nomor 537 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

OMAN ROHMAN, bertempat tinggal di Kampung Sukamukti Desa Situsaur, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, sekarang bertempat tinggal di Perum Mutiara RT. 004 RW. 007 Desa/Kelurahan Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wawan Dermawan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan KH. Hasbulloh Nomor 1 Kampung Salam Gede RT. 03 RW. 03 Desa Kersamenak, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat 1/Turut Terbanding;

L a w a n :

1. **Para Ahli Waris EYA SUNARYA**, bertempat tinggal di Kampung Cimalaka RT. 03 RW. 05, Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut yaitu:
 - 1.1 **E. WINANDAR EDWIN**;
 - 1.2 **ITJE SURYASIH**;
 - 1.3 **ETI SUHAETI**, ketiganya bertempat tinggal di Kampung Cimalaka RT. 03 RW. 05, Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut;
2. **Para Ahli Waris BRATA**, bertempat tinggal di Kampung Pasar, Desa Wanamekar, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut yaitu:
 - 2.1 **LILIS SUMBERNINGSIH**;
 - 2.2 **AI**, keduanya bertempat tinggal di Perum Bakung Indah Nomor 38 RT. 04 RW. 08 Jalan Ciwastra Margacinta Kodya Bandung
 - 2.3 **WAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Bebedahan RT. 05 RW. 06 Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut;

Halaman 1 dari 22 Hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 **HENI**;

2.5 **IDA**;

2.6 **DADANG**;

2.7 **IMAS**;

2.8 **UJANG**, kelimanya bertempat tinggal di Jalan Raya Wanaraja, Desa Wanaraja/Desa Wanamekar, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut;

3. **Para Ahli Waris BASKAR SUKARSA**, bertempat tinggal di Cijalu, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, sekarang bertempat tinggal di Cijalu Kidul RT. 02 RW. 10, Kebon Kembang, Cikampek Timur yaitu:

3.1 **JULI**;

3.2 **SOBUR**;

3.3 **ELIN**;

3.4 **SAHRUN**;

3.5 **NYAI**, kelimanya bertempat tinggal di Cijalu Kidul RT. 02 RW. 10, Kebon Kembang, Cikampek Timur;

4. **SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Kampung Desa Situsaeur, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, sekarang bertempat tinggal di Kampung Jati Desa Situgede Kecamatan Karang Pawitan Kabupaten Garut;

5. **INDARSIH**;

6. **CECEP**;

7. **DASE**;

8. **NY. ETI MARYATI**, keempatnya bertempat tinggal di Kampung Desa Sadang, Kecamatan Wanaraja sekarang Kecamatan Suci Naraja, Kabupaten Garut;

9. **Ahli Waris KUDUS SUTISNA**, bertempat tinggal di Kampung/Desa Sadang, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut yaitu:

9.1 **NENG PIPIH**, bertempat tinggal di Kampung Sadang RT. 03 RW. 03, Desa Sadang, Kecamatan Suci Naraja, Kabupaten Garut;

10. **NY. RA. DJUHARIJAH**;

11. **NY. RA. SUBARIDJAH**, keduanya bertempat tinggal di Belauran Kidul Nomor 2/17, Surabaya, Jawa Timur;

Halaman 2 dari 22 Hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 11/Para Terbanding;

D a n:

1. **MAMAN**, bertempat tinggal di Kampung Caringin, Desa Tegalpanjang, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut;
2. **NY. OBAY SOBARIAH**, bertempat tinggal di Jalan Talagabodas, Desa/Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut;
3. **NY. ADE SARYANAH**;
4. **NY. SURYAMAH**;
5. **NY. LEUTIK**, nomor 3 sampai dengan nomor 5 bertempat tinggal di Kampung/Desa Sadang, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut;
6. **NY. ATI RASMAYA**, bertempat tinggal di Kampung Sukamukti, Desa Situsaeur, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;
7. **AMIN**, bertempat tinggal di Kampung Pasar, Desa Wanamekar, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut;
8. **DIMYATI Ahli Waris dari Ny. Emeh Binti H. Achmad**, bertempat tinggal di Kampung Sukamukti, Desa Situsaeur, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;
9. **NY. JOHANAH BASAR SUKARSA**, bertempat tinggal di Kampung Sukamukti Desa Situsaeur, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, sekarang bertempat tinggal di Kampung Cijalu Kidul RT. 02 RW.10 Kebon Kembang Cikampek Timur;
10. **BAYUNTORO, SmHk**, bertempat tinggal di Jalan Rajamantri Kidul Nomor 19 Bandung;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 dan Tergugat 9/Para Pemanding dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat 1/Turut Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 234/PDT/1990/PT BDG, tanggal 26 Maret 1991 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 11/Para Terbanding dan Para

Halaman 3 dari 22 Hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 dan Tergugat 9/ Para Pembanding dan Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. Tentang Keahliwarisan:

Bahwa Ny. Emeh bt. H. Ahmad, telah meninggal dunia pada kira tahun 1984, semasa hidupnya bersuamikan Dimyati (Tergugat 9) sekarang masih hidup, dari perkawinannya dengan Dimyati tidak memperoleh keturunan seorang anakpun akan tetapi mempunyai 3 (tiga) orang saudara sekandung dari ibu bernama Ny. H. Hanah, dan ayah bernama H. Ahmad, yaitu: 1. H. Umar bin H. Ahmad, 2. Ny. Rukiah binti H. Ahmad, 3. Ny. Irah binti H. Ahmad;

Bahwa H. Umar bin H. Ahmad telah meninggal dunia, hasil perkawinannya dengan Ny. H. I'O mempunyai keturunan seorang anak yaitu: Eya Sunarya (Penggugat I);

Bahwa Ny. Rukiah bt. H. Ahmad telah meninggal dunia hasil perkawinannya dengan Winata mempunyai keturunan 6 (enam) orang anak yaitu:

1. Ny. ST. Munidjah, telah meninggal, hasil perkawinannya dengan Moh. Anwar, meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1.1 Ny. RA. ST. Djuharijah (Penggugat X);
 - 1.2 Ny. RA. ST. Suharijah (Penggugat XI);
2. Ny. Odah, telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak;
3. Ny. Eha, telah meninggal dunia, hasil perkawinannya dengan Tarmidi, meninggalkan anak sebanyak 6 (enam) orang yaitu:
 - 3.1 Oman Rahman (Tergugat 1);
 - 3.2 Maman (Tergugat 2);
 - 3.3 Ny. Obay Sobariah (Tergugat 3);
 - 3.4 Ny. Ade Saryanah (Tergugat 4);
 - 3.5 Ny. Suryamah (Tergugat 5);
 - 3.6 Ny. Leutik (Tergugat 6);
4. Ny. Karningsih, telah meninggal dunia, hasil perkawinannya dengan Iding, meninggalkan anak sebanyak 4 (empat) orang yaitu:
 - 4.1 Sudrajat (Penggugat IV);
 - 4.2 Indarsih (Penggugat V);
 - 4.3 Cecep (Penggugat VI);
 - 4.4 Dase (Penggugat VII);
5. Brata (Penggugat II);
6. Baskar Sukarsa (Penggugat III);

Halaman 4 dari 22 Hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ny. Irah bt. H. Ahmad telah meninggal dunia, hasil perkawinannya dengan Ruja'i, mempunyai keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Ny. Ati Rasmaya (Tergugat 7), hasil perkawinan dengan Soma mempunyai anak bernama Amin (Tergugat 8);
2. Ny. Eti Maryati (Penggugat VIII);
3. Kudus Sutisna (Penggugat IX);

Bahwa dari silsilah keturunan yang telah diuraikan di atas, dengan jelas dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan hukum, kedudukan Para Penggugat I sampai dengan XI dan Para Tergugat 1 sampai dengan 8 adalah sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhumah Ny. Emeh bt. H. Ahmad yang berhak menerima waris atas barang peninggalannya, terutama yang merupakan barang asal;

Bahwa bagian masing-masing ahli waris atas barang-barang peninggalan Almh. Ny. Emeh bt. H. Ahmad, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, adalah sebagai berikut:

- I. Eya Sunarya/Penggugat I, kedudukannya sebagai ahli waris pengganti H. Umar bin H. Ahmad, mendapat 1/3 bagian;
- II. Brata/Penggugat III – RA. ST. Djuharjah/Penggugat X, RA. ST. Suharijah/Penggugat XI – Baskar Sukarsa/Penggugat III, Oman Rahman, dan kawan-kawan., (anak-anak almh. Ny. Eha Tergugat 1 sampai dengan 6), dan Sudrajat, dan kawan-kawan., (anak-anak Almh. Karningsih Penggugat IV sampai dengan VII), kedudukannya sebagai ahli waris pengganti Ny. Rukiah bt. H. Ahmad, secara bersama-sama mendapat 1/3 bagian, atau bagian masing-masing sebagai berikut:
 1. Brata/Penggugat II mendapat 1/5 dari 1/3 bagian;
 2. RA. ST. Djuharjah/Penggugat X dan RA. ST. Suharijah/ Penggugat XI, secara bersama-sama sebagai pengganti almh. ST. Munidjah, mendapat 1/5 dari 1/3 bagian;
 3. Oman Rahman, dan kawan-kawan., (Tergugat 1 sampai dengan 6) secara bersama-sama sebagai pengganti Almh. Ny. Eha mendapat 1/5 dari 1/3 bagian;
 4. Sudrajat, dan kawan-kawan., (Penggugat IV sampai dengan VII) secara bersama-sama sebagai pengganti Ny. Karningsih Almh, mendapat 1/5 dari 1/3 bagian;
 5. Baskar Sukarsa (Penggugat III) mendapat 1/5 dari 1/3 bagian;
- III. Ny. Ati Rasmaya/Tergugat 7 – Ny. Eti Maryati/Penggugat VIII dan Kudus

Halaman 5 dari 22 Hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutisna/ Penggugat IX, secara bersama-sama mendapat bagian atau pengganti Almh. Ny. Irah, yaitu 1/3 bagian atau bagian masing-masingnya sebagai berikut:

1. Ny. Ati Rasmaya/Tergugat 7 mendapat bagian 1/3 dari 1/3 bagian;
 2. Ny. Eti Maryati/Penggugat VIII mendapat bagian 1/3 dari 1/3 bagian;
 3. Kudus Sutisna/Penggugat IX mendapat bagian 1/3 dari 1/3 bagian;
- IV. Dimyati/Tergugat 9 dari barang yang dipersengketakan tidak mendapat bagian, karena merupakan barang asal Ny. Emeh bt. H. Ahmad bukan hasil campur kaya selama perkawinannya, berdasarkan Doktrin Hukum Perdata Adat "Barang Asal Suami Akan Kembali Keluarga Suami-Barang Asal Isteri Akan Kembali Kepada Keluarga Isteri" (Achmad Ichsan dalam bukunya Hukum Perdata – I.A halaman 359) dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 249/K/Sip/1972 tanggal 31 Mei 1972;

B. Tentang Status Barang Yang Disengketakan:

Bahwa semasa hidupnya Ny. Emeh bt. H. Ahmad telah memiliki barang atau harta kekayaan yang merupakan barang asal atau warisan dari orang tuanya yaitu:

1. Tanah darat seluas ± 556 da (baca: kurang lebih lima ratus lima puluh enam desi are) (386 tumbak) persil Nomor 98c D.IV Blok Cisdalo Desa Situsaeur Kecamatan Karangpawitan yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara Adiwikatma/ Ihat/ Ica/ H. Tamim;
 - Timur Ny. Emeh (Persil 95 S.II);
 - Selatan Jalan Raya;
 - Barat Warsa/Jalan Desa;

Tercatat dalam Leter C Desa Situgede Nomor 275 (lama) Leter C Desa Situsaeur Nomor 577 (136) hasil pemekaran atas Ny. Emeh;

Bahwa sebagian dari tanah tersebut seluas ± 278 da (kurang lebih dua ratus tujuh puluh delapan desi are) oleh Ny. Emeh semasa hidupnya dengan disaksikan oleh suaminya dan diketahui oleh ahli warisnya, telah dijual kepada Penggugat III seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan antara Ny. Emeh dengan Penggugat III telah dilakukan ijab kabul/ serah terima, sejak saat itu tanahnya telah dikuasai serta dimanfaatkan oleh Penggugat III kemudian dilakukan perubahan Leter C Desanya menjadi Nomor 769 Desa Situ Saeur atas nama Baskar Sukarsa; Bahwa sisa dari tanah yang telah dijual kepada Penggugat III tersebut seluas ± 278 da (kurang lebih dua ratus tujuh puluh delapan desi are), masih tetap sebagai miliknya Ny. Emeh Almh yang sekarang sebagai

Halaman 6 dari 22 Hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa;

Bahwa tanah tersebut kalau dinilai dengan uang berdasarkan harta pasaran umum diperkirakan seharga Rp30.000/tumbak sama dengan 278 da (baca: dua ratus tujuh puluh delapan desi are) (193 tumbak) x Rp30.000,00 = Rp5.790.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah Ny. Emeh meninggal dunia, tanah sengketa tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat 7 dan Tergugat 8 sampai dengan melawan hak dan Nomor leter c Desanya telah dirubah masing-masing:

1. Dikuasai oleh Ati Rasmaya/Tergugat 7 seluas 139 da (seratus tiga puluh sembilan desi are) atau 97,3 tumbak dimasukkan dalam Leter C Desa Nomor 55 Desa Situsaeur atas nama: Ati bin Maya Soma;
2. Dikuasai oleh Amin/ Tergugat 8 seluas 39 da (seratus tiga puluh sembilan desi are) atau 97,3 tumbak dimasukkan dalam Leter C Desa Nomor 54 Desa Situsaeur atas nama: Amin bin Soma;
2. Tanah sawah seluas ± 1.100 da (kurang lebih seribu seratus desi are) atau 770 tumbak Persil Nomor 95 S.II Blok Bunder/ Cisalado Desa Situsaeur Kecamatan Karangpawitan, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara Ny. Emeh (Sub 3 Persil 94 d. II);
 - Timur Ny. Emeh (Sub 3 Persil 94 d. II);
 - Selatan Ny. Emeh (Sub 3 Persil 94 d. II);
 - Barat Ny. Emeh/ Baskar (Sub 1);

Tercatat dalam Leter C Desa Situgede Nomor 275 (lama) Nomor C Desa Situsaeur Nomor 577 (136) hasil pemekaran atas nama Ny. Emeh;

Bahwa tanah tersebut kalau dinilai dengan uang berdasarkan harga pasaran umum diperkirakan seharga Rp30.000,00/ tumbak sama dengan 770 tumbak x Rp30.000,00 = Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

Bahwa tanah sub. 2 tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat dengan melawan hak masing-masing:

- a. Tergugat 1 (Oman Rahman) seluas ± 174 da (baca: kurang lebih seratus tujuh puluh empat desi are) (121,8 tumbak) dimasukkan dalam Leter C Nomor 23 Desa Situsaeur atas nama Abdurahman Adiwisastra alias Oman;
- b. Para Tergugat 2 sampai dengan 6 (anak-anak Ny. Eha Almh) seluas ± 173 da (baca: kurang lebih seratus tujuh puluh tiga desi are) (121,1 tumbak) dimasukkan dalam Leter C Desa Situsaeur Nomor 47 atas



nama Ny. Eha bt Winata;

- c. Tergugat 7 (Ati Rasmaya) seluas ± 160 da (baca: kurang lebih seratus enam puluh desi are) (112 tumbak) dimasukkan dalam Leter C Desa Situsaeur Nomor 55 atas nama Ati bin Maya Soma;
 - d. Tergugat 8 (Amin) seluas ± 171 da (baca: seratus tujuh puluh satu desi are) (119, 7 tumbak) dimasukkan dalam Leter C Desa Situsaeur Nomor 54 atas nama Amin bin Soma;
3. Tanah darat seluas ± 974 da (baca: sembilan ratus tujuh puluh empat desi are) (681,8 tumbak) Persil Nomor 94 D.II Blok Pamulihan/ Cisalado Desa Situsaeur Kecamatan Karangpawitan, yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara H. Komariah;
 - Timur Jatma/H. Komariah;
 - Selatan Jalan Raya;
 - Barat Adiwikatma/Ny. Emeh Sub 1-2;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat dengan melawan hak, masing-masing:

- a. Tergugat 1 (Oman Rahman) seluas 930 da (baca: sembilan ratus tiga puluh desi are) (± 651 tumbak) dimasukkan dalam Leter C Desa Situsaeur Nomor 23 atas nama Babdurahman bin Adiwisastra alias Oman (secara dipecah 400 da + 400 da + 0,70 da);
 - b. Tergugat 7 (Ati Rasmaya) seluas $\pm 0,02$ da (baca: kurang lebih nol koma nol dua desi are) (1,4 tumbak) dimasukkan dalam Leter C Desa Situsaeur Nomor 55 atas nama Ati bin Maya Soma;
 - c. Tergugat 8 (Amin) seluas $\pm 0,42$ da (baca: kurang lebih nol koma empat puluh dua desi are) (29,4 tumbak) dimasukkan dalam Leter C Nomor 54 Desa Situsaeur atas nama Amin bin Soma (secara dipecah 0,07 da + 0,35 da);
4. Sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah Sub 3 berukuran $\pm 6 \times 8$ m dan 5×7 m berikut segala isi dan perabotannya, yang sampai sekarang tetap dikuasai dan ditempati oleh Tergugat 9, yang sebelumnya telah ditempatinya bersama Ny. Emeh bt. H. Ahmad selama membina rumah tangga, karenanya sebagai penghargaan dan rasa hormat kepadanya terutama dalam hal peranannya sebagai suami Ny. Emeh bt. H. Ahmad semula Para Penggugat membiarkan penguasaan bangunan tersebut oleh Tergugat 9 yang bersifat sementara selama masih hidup sesuai dengan pernyataannya atas barang Sub.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya menempati saja tidak mengakui sebagai pemiliknya, karena termasuk barang asal Ny. Emeh yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, akan tetapi ternyata ada usaha yang tidak terpuji dari Para Tergugat terutama Tergugat 7 dan 8 untuk mengusir Tergugat 9 keluar dari bangunan rumah tersebut (Sub.4) dengan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, maka oleh karenanya untuk mendapatkan kepastian hukum atas barang Sub.4 ini. Dimyati sebagai pihak yang menguasainya dalam perkara ini ditarik sebagai Tergugat 9;

Bahwa barang Sub.1 sampai dengan Sub.4 tersebut, kecuali sebagian dari tanah Sub.1 yang telah dijual kepada Penggugat III, secara hukum statusnya adalah Budel Waris Peninggalan Almh. Ny. Emeh bt. H. Ahmad yang merupakan barang asal pusaka dari H. Ahmad dan Ny. H. Hanah yang sekarang dalam perkara ini sebagai barang sengketa/ barang terperkara;

Bahwa oleh karena barang terperkara sebagai barang asal/ barang pusaka peninggalan Ny. Emeh bt. H. Ahmad, maka berdasarkan hukum setelah Ny. Emeh bt. H. Ahmad meninggal dunia, karena tidak mempunyai anak atau keturunan barang tersebut harus kembali kepada asalnya, yaitu ahli waris atau keturunan H. Ahmad dan Ny. H. Hanah, yang dalam hal ini ialah Para Penggugat dan Para Tergugat 1 sampai dengan 7, *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 249/K/Sip/1972 tanggal 31 Mei 1972 "Harta Peninggalan Berupa Barang Asal, Yang Karena Ketentuan Asal Muli Kaasalna, Akan Diwarisi Oleh Ahli Waris Sedarah Orang Yang Mewariskan" dan Doktrin Hukum sebagaimana yang telah dikutip dalam halaman 4 sub IV Surat Gugatan ini;

Bahwa akan tetapi kenyataan setelah Ny. Emeh meninggal dunia ternyata barang terperkara Sub.1 sampai dengan Sub.3 telah dikuasai dan dan dimanfaatkan serta dimiliki oleh Tergugat 1 sampai dengan 8 tanpa dasar yang sah dan tanpa hak, mala Leter C Desanya telah dirubah;

Bahwa setelah diselidiki berdasarkan informasi dan pengakuan Para Tergugat sendiri ternyata hal tersebut didasarkan seolah-olah telah terjadi hibah dari Ny. Emeh bt. H. Ahmad kepada Para Tergugat, sehubungan adanya beberapa Akte Hibah, yang diragukan kebenaran dan keabsahannya, alasannya antara lain terteranya tanda tangan Ny. Emeh bt. H. Ahmad sebagai pemberi hibah, padahal semasa hidupnya Ny. Emeh bt. H. Ahmad termasuk tuna aksara, untuk keperluan surat-surat penting atau dalam surat-surat berharga selalu membubuhkan cap jempolnya, tidak pernah membubuhkan tanda tangan, oleh karenanya tanda tangan atas nama dalam

Halaman 9 dari 22 Hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang disebut Akte Hibah tersebut adalah palsu atau dipalsukan, yang dalam hal ini tidak menutup kemungkinan Para Penggugat mereserver secara pidana, maka dengan demikian Akte Hibah tersebut walaupun seolah-olah dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang (PPAT) adalah terdapat cacat atau dalam istilah umum disebut aspal (asli tapi palsu);

Bahwa disamping itu andaikata pernah terjadi hibah atas barang perkara dari Ny. Emeh bt. H. Ahmad kepada Para Tergugat secara hukum adalah tidak sah atau batal demi hukum karena:

1. Hibah tersebut tidak diketahui atau disaksikan apabila disetujui oleh para ahli waris Ny. Emeh bt. H. Ahmad yang menurut hukum, suatu hibah terutama yang menyangkut barang asal harus disetujui setidaknya disaksikan atau diketahui oleh para ahli waris, *vide* Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 30 Maret Nomor 9/ 1996 "Penghibahan Barang Asal Seyogianya Dihadiri/ Disahkan/ Disetujui Oleh Saudara Sekandungnya, Dalam Hal Si Pemberi Hibah Tidak Mempunyai Anak";
2. Penghibahan tersebut merugikan para ahli waris Ny. Emeh bt. H. Ahmad yang lain, yaitu Para Penggugat, karena berakibat Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak, tidak mendapat hak atau bagian dan atau telah kehilangan hak atas barang-barang perkara yang merupakan barang asal peninggalan Ny. Emeh bt. H. Ahmad, *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 Oktober 1969 Nomor 391/K/Sip/69 "Penghibahan Yang Dilakukan Oleh Almarhum Kepada Ahli Warisnya Dengan Merugikan Ahli Warisnya (Karena Dengan Penghibahan Itu Ahli Waris Yang Lain Tidak Mendapat Bagian) Dinyatakan Tidak Sah Dan Harus Dibatalkan Karena Bertentangan Dengan Hukum Adat Yang Berlaku Di Priangan" 70 Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 1971 Nomor 637/K/Sip/1971 "Penghibahan Diperkenankan Asal Tidak Merupakan Pencabutan Hak Ahli Waris Lainnya (*Onterving*);
3. Bahwa Para Penggugat mempunyai dugaan, kemungkinan besar perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Tergugat 1 sampai dengan 8 dengan maksud tertentu yang merupakan upaya mereka jauh sebelumnya telah diatur sedemikian rupa agar bisa memiliki dan menguasai seluruh barang peninggalan Ny. Emeh bt. H. Ahmad tersebut yang dinilai sangat lihai dan tidak terpuji bisa mengaburkan bahkan menghilangkan jejak dari pengusutan para ahli waris yang berhak;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, tentang apa yang disebut hibah dari Ny. Emeh bt. H. Ahmad kepada Para Tergugat 1 sampai dengan



8 atas barang perkara tersebut, adalah tidak sah dan batal demi hukum dan begitupun mengenai perubahan Leter C Desanya dari atas nama Ny. Emeh bt. H. Ahmad Nomor 577 (136) menjadi:

1. Nomor 23 atas nama Oman Rahman alias Oman;
2. Nomor 54 atas nama Amin bin Soma;
3. Nomor 55 atas nama Ati bin Maya Soma;
4. Nomor 47 atas nama Ny. Eha bt. Winata;

Adalah tanpa dasar yang sah;

Dengan demikian pemilikan dan penguasaan serta pemanfaatan barang perkara oleh Para Tergugat 1 sampai dengan 8 adalah tanpa hak dan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya barang perkara tersebut harus dikembalikan kepada status semula yaitu sebagai barang asal/ pusaka peninggalan Ny. Emeh bt. H. Ahmad yang harus kembali kepada asalnya atau keturunannya, dalam hal ini adalah Para Penggugat termasuk Para Tergugat kecuali Barang Sub.1 yang telah dijual oleh Ny. Emeh bt. H. Ahmad semasa hidupnya kepada Penggugat III;

Bahwa setelah Ny. Emeh bt. H. Ahmad meninggal dunia, Para Penggugat sebagai ahli warisnya telah berupaya secara baik-baik melalui pendekatan dan musyawarah secara kekeluargaan, menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi hasilnya sia-sia, maka akhirnya Para Penggugat berpaling ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan serta kepastian hukum dalam menuntut hak tersebut di atas;

C. Tentang Tuntutan Ganti Rugi:

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, yaitu telah memiliki dan menguasai serta memanfaatkan barang perkara sejak Ny. Emeh bt. H. Ahmad meninggal sampai dengan sekarang selama $\pm 3 \frac{1}{2}$ (tiga setengah) tahun, otomatis Para Penggugat sebagai pihak yang berhak tidak bisa memanfaatkan sebagaimana mestinya, yang merupakan kerugian bagi Para Penggugat, yang kalau diperinci adalah sebagai berikut:

- a. Dari tanah sub.1 yang masih dikuasai oleh Tergugat 7 dan Tergugat 8 seluas ± 278 da (baca: kurang lebih dua ratus tujuh puluh delapan desi are) (194,6 tumbak) kalau disewakan atau ditanami palawija pertahun akan laku dan menghasilkan $\text{Rp}250.000,00 = 3 \frac{1}{2} \times \text{Rp}250.000,00 = \text{Rp}875.000,00$ yang harus diserahkan oleh Tergugat 7 dan Tergugat 8 kepada Para Penggugat;
- b. Dari tanah sub.2 seluas 1.100 da (baca: seribu seratus desi are) (770 tumbak) dalam tiap musim atau enam bulan sekali akan menghasilkan



padi kering sebanyak 770×6 kg (6 kg adalah penghasilan tiap tumbak permusim) sampai sekarang selama $3 \frac{1}{2}$ tahun atau 7 musim = 7×4.620 kg = 36.340 kg;

- c. Dari tanah sub.3 seluas ± 974 da (baca: kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh empat desi are) (604,8 tumbak) kalau disewakan atau ditanami palawija pertahun akan laku atau menghasilkan Rp250.000,00 = $3 \frac{1}{2} \times \text{Rp}250.000,00 = \text{Rp}2.625.000,00$ (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa penghasilan dari sub 1 sampai dengan sub 3 tersebut harus diserahkan secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat untuk dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas beralasan hukum apabila Para Penggugat menuntut kerugian tersebut kepada Para Tergugat sejak Ny. Emeh bt. H. Ahmad meninggal dunia sampai dengan gugatan ini diajukan dan untuk seterusnya sampai dengan putusan dilaksanakan;

D. Permohonan

1. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia atau *illusoir* dan untuk menghindarkan agar barang perkara tidak dipindahtangankan cara dan bentuk apapun juga kepada pihak lain, sehingga tidak menimbulkan kesulitan nanti dalam melaksanakan putusan pengadilan, kiranya beralasan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut terlebih dahulu "Meletakkan Sita Jaminan Atau *Conservatoir Beslaag*" atau barang-barang perkara dan atas semua kekayaan Para Tergugat sebagai jaminan tuntutan ganti rugi;
2. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar alasan hukum yang kuat yang akan diperkuat dan dibuktikan oleh alat-alat bukti yang sah baik tertulis maupun saksi-saksi, oleh karenanya beralasan apabila pengadilan dalam keputusannya nanti berkenan "Menetapkan bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*-banding maupun kasasi"

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Garut agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan;
3. Menetapkan bahwa barang perkara adalah barang asal/ barang pusaka peninggalan Ny. Emeh bt. H. Ahmad sebagai Budel Waris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, kecuali sebagian barang Sub.1 seluas ± 278



da (kurang lebih dua ratus tujuh puluh delapan desi are) yang telah dijual kepada Penggugat III;

4. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat 1 s/d 7 adalah sebagai ahli waris/ ahli waris pengganti dari Ny. Emeh bt. H. Ahmad, yang berhak secara bersama-sama atas barang perkara peninggalannya, yang merupakan barang asal/ barang pusaka dari H. Ahmad/ Ny. H. Hanah;
5. Menetapkan bahwa bagian masing-masing Ahli waris adalah sebagai berikut:
 1. Penggugat I sebagai pengganti H. Umar mendapat 1/3 bagian;
 2. Penggugat II – Penggugat III – Para Tergugat 1 sampai dengan 6 Para Penggugat IV sampai dengan VII dan Para Penggugat X dan XI secara bersama-sama sebagai pengganti Ny. Rukiah mendapat 1/3 bagian atau bagian masing-masingnya:
 - a. Penggugat II dan Penggugat III masing-masing mendapat 1/5 dari 1/3 bagian;
 - b. Para Tergugat 1 sampai dengan 6 secara bersama-sama mendapat 1/5 dari 1/3 bagian;
 - c. Para Penggugat IV sampai dengan VII secara bersama-sama mendapat 1/5 dari 1/3 bagian;
 - d. Para Penggugat X dan XI secara bersama-sama mendapat 1/5 dari 1/3 bagian;
 3. Tergugat 7 – Penggugat VIII dan Penggugat IX secara bersama-sama sebagai pengganti Ny. Irah mendapat 1/3 bagian atau bagian masing-masingnya:
 - a. Tergugat 7 mendapat bagian 1/3 dari 1/3 bagian;
 - b. Penggugat VIII mendapat bagian 1/3 dari 1/3 bagian;
 - c. Penggugat IX mendapat bagian 1/3 dari 1/3 bagian;
6. Menetapkan/menyatakan bahwa:
 - a. Peralihan hak baik dengan jalan hibah atau dengan cara apapun juga atas barang perkara dari Ny. Emeh bt. H. Ahmad kepada Para Tergugat 1 sampai dengan 8 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan itu adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;
 - b. Perubahan Leter C Desa atas barang perkara dari Leter C Nomor 577 (136) atas nama Ny. Emeh bt. H. Ahmad menjadi:
 1. Nomor 23 atas nama Oman Rahman alias Oman;
 2. Nomor 54 atas nama Amin bin Soma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor 55 atas nama Ati bin Maya Soma;

4. Nomor 47 atas nama Ny. Eha bt. Winata;

Adalah tanpa dasar yang sah;

7. Menyatakan bahwa pemilikan dan penguasaan serta pemanfaatan barang terperkara oleh Para Tergugat 1 sampai dengan 8 atau oleh pihak lain yang telah menerima hak daripadanya, adalah tanpa hak yang sah dan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat 1 sampai dengan 8 atau pihak lain yang telah menerima hak daripadanya, agar segera menyerahkan barang terperkara sebagian sub.1 – sub 2 dan sub 3 kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, untuk kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak;
9. Menetapkan bahwa penguasaan barang sub 4 oleh Tergugat 9 adalah bersifat sementara sebelum Tergugat 9 memperoleh rumah tinggal pengganti;
10. Menghukum Para Tergugat 1 sampai dengan 8 atau pihak lain yang telah menerima hak daripadanya agar membayar ganti rugi secara tanggung renteng dengan tunai dan sekaligus sebagai penghasilan dari tanah terperkara yang perinciannya:
 - a. Dari sebagian tanah sub.1 seluas ± 278 da (baca: kurang lebih dua ratus tujuh puluh delapan desi are) (194,6 tumbak) penghasilan selama 3 1/2 tahun sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk seterusnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahun sampai putusan dilaksanakan yang harus diserahkan oleh Tergugat 7 dan 8 kepada Para Penggugat;
 - b. Dari sebagian tanah sub.2 seluas 1.100 da (baca seribu seratus desi are) (770 tumbak) penghasilan selama 3 1/2 tahun sebesar 36.340 kg padi kering dan untuk seterusnya sebanyak 4.620 kg padi kering permusim/ enam bulan sampai dengan putusan dilaksanakan yang harus diserahkan oleh Para Tergugat 1 sampai dengan 8 kepada Para Penggugat;
 - c. Dari sebagian tanah sub.3 seluas 974 da (baca: sembilan ratus tujuh puluh empat desi are) (681,8 tumbak) penghasilan selama 3 1/2 tahun sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk seterusnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun sampai dengan putusan dilaksanakan, yang harus diserahkan oleh Tergugat 1 sampai dengan 8 kepada Para Penggugat;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet-banding dan kasasi;

Halaman 14 dari 22 Hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar:

Memberikan putusan lain yang sekiranya dianggap tepat dan benar berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat 2 sampai dengan 8 mengajukan eksepsi dan Tergugat 9 mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Para Tergugat 2 sampai dengan 8):

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat 2 sampai dengan 8 menolak atas isi gugatan Para Penggugat tersebut, terkecuali atas dalil-dalil Penggugat yang sudah diakuinya dan menguntungkan kepada Para Tergugat;
2. Bahwa mengenai keahliwarisan yang didalilkan oleh Para Penggugat bagi Para Tergugat 2 sampai dengan 8 tidak berkeberatan asalkan dikuatkan dengan bukti-bukti yang autentik nanti dalam pembuktian;
3. Bahwa mengenai barang perkara yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat 2 sampai dengan 6 adalah merupakan barang warisan dari Almh. Ny. Eha. Selanjutnya barang perkara yang dikuasai oleh Tergugat 7 dan 8 adalah sebagai hak milik Para Tergugat tersebut berdasarkan kepada alat-alat bukti Hak Milik (Sertipikat Nomor 191, 192, 233 dan 234);
4. Bahwa mengenai dasar-dasar dari pemilikan barang perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat 2 sampai dengan 8 tersebut adalah berdasarkan atas hibah dari Ny. Emeh yang dibuat didepan PPAT Kecamatan Karangpawitan dan dihadapan beberapa orang saksi yang nanti dalam sidang pembuktian akan dihadapkan dihadapan Majelis Hakim Yth;
5. Bahwa Para Penggugat mendalilkan mengenai status tanah Ny. Emeh adalah merupakan barang asal, hal ini adalah tidak benar dikarenakan sebenarnya adalah merupakan harta bersama (gono gini) dengan suaminya (almh. Madrasik) sebelum nikah dengan Dimyati (Dimyati suaminya sekarang/ jandanya tidak membawa barang);
6. Bahwa Para Penggugat mendalilkan mengenai penghibahan barang-barang kekayaan almh. Ny. Emeh kepada almh. Ny. Eha (yang diwariskan kepada Para Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6) adalah menghabiskan hak ahli waris, hal ini Para Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dengan tegas menolak, dikarenakan yang dikuasai sekarang oleh Para Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6, paling-paling/ diperkirakan hanya 1/7 bagian kekayaan Ny. Emeh. Begitu pula penghibahan yang dilakukan Ny. Emeh kepada Tergugat 7 dan 8 tidak melebihi masing-masing untuk 1/3 bagian dari

Halaman 15 dari 22 Hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan Ny. Emeh almh;

7. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Ny. Emeh adalah orang yang buta aksara. Hal ini tidak benar dikarenakan Ny. Emeh terbukti adalah setiap menandatangani surat-surat selalu memakai tanda tangan sendiri. Kalaupun ada yang pernah Ny. Emeh adalah yang buta aksara;
8. Bahwa mengenai hasil dari barang perkara yang diminta sebagai ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat jelas dan tegas Para Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 menolak, dikarenakan Para Tergugat tersebut menguasai/ menggarap hak milik sendiri dan pula Para Tergugat membayar pajak sendiri berdasarkan Leter C atas nama Para Tergugat tersebut;
9. Bahwa Para Penggugat banyak mengutip doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung hal ini sangat disayangkan dalam hal mengenai kasus ini tidak tepat untuk dipakai bahan pertimbangan oleh karenanya harus dikesampingkan;
10. Bahwa mengenai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Para Penggugat jelas Para Tergugat menolak dikarenakan gugatan Para Penggugat ini tidak berdasarkan bukti-bukti yang autentik;

Dalam Rekonvensi (Tergugat 9):

1. Setelah saya membaca dan mempelajari keseluruhan dari isi gugatan Para Penggugat tersebut, yang pada garis besarnya sesuai dengan kenyataan, oleh karena itu saya dapat menerima dan membenarkan gugatan Para Penggugat tersebut walaupun ada bagian yang perlu dikoreksi dan diluruskan;
2. Benar bahwa saya adalah suami dari Ny. Emeh almh. dan dari perkawinan tersebut tidak memperoleh seorang anak pun;
3. Benar bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat 1 sampai dengan 7 adalah ahli waris Almh. Ny. Emeh, akan tetapi sayapun sebagai suami yang ditinggalkannya menurut hukum agama maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku adalah termasuk pula ahli waris almh. Ny. Emeh yang berhak mendapatkan bagian waris atas barang peninggalannya paling tidak berhak menguasai;
4. Saya mengakui dan membenarkan bahwa barang yang disengketakan adalah barang bawaan Ny. Emeh yang berasal dari warisan orang tuanya, dan selama perkawinan dengan saya tidak pernah memperoleh barang campur kaya. Adapun tentang bangunan rumah sub.4 walaupun dibangun oleh Ny. Emeh akan tetapi biayanya didapat dari barnag asal Ny. Emeh, saya selaku suami hanya mengatur pekerjaan dan menguruskannya, saya

Halaman 16 dari 22 Hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam Bahasa Sunda “*Ngajeujeuhkeun*”, oleh karena itu saya berhak mendapat bagian paling tidak menguasai bangunan tersebut sampai saya meninggal dunia;

5. Atas seluruh barang-barang Ny. Emeh tersebut saya selaku suami hanya membantu mengurus, menggarap, mengelola sampai Ny. Emeh meninggal dunia;
6. Selama Ny. Emeh masih hidup sampai dengan meninggal dunia pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya dibayar oleh saya dan Ny. Emeh, begitupun penghasilan dari tanah tersebut seluruhnya dimanfaatkan oleh Ny. Emeh tidak diambil oleh Tergugat 1 sampai dengan 8 termasuk penguasaannya;
7. Benar pada waktu Ny. Emeh masih hidup telah menjual sebagian tanah dari sub.1 kepada Bakar Sukarsa yang uangnya diterima langsung oleh Ny. Emeh dan telah dilakukan ijab kabul antara Ny. Emeh dengan Baskar Sukarsa, jual beli tersebut tidak ada reaksi atau protes dari siapapun termasuk Tergugat 1 sampai dengan 8 dan sejak terjadinya ijab kabul sebagian tanah sub 1 tersebut telah dikuasai oleh Baskar Sukarsa sebagai miliknya;
8. Benar setelah Ny. Emeh meninggal dunia, atas barang-barang peninggalannya tersebut belum dilakukan guar waris/ bagi waris diantara para ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, karena ternyata penguasaan dan pemanfaatan barang-barang tersebut telah diambil alih oleh Para Tergugat 1 sampai dengan 8 dan rumah sub.4 dimanfaatkan oleh saya sebelum guar waris;
9. Saya mengakui dan membenarkan bahwa almh. Ny. Emeh isteri saya yang saya ketahui sejak pernikahan sampai akhir hayatnya Ny. Emeh itu tidak bisa membaca dan menulis (tuna aksara) dan di dalam surat-surat penting tidak pernah membubuhkan tanda tangan melainkan selalu membubuhkan cap jempolnya;
10. Sepengetahuan saya selama membina rumah tangga dengan Ny. Emeh secara nyata tidak pernah melakukan hibah atas tanah miliknya kepada siapapun termasuk Para Tergugat 1 sampai dengan 8, karena selama hidupnya tanah-tanah tersebut tetap dikuasai, dimiliki dan digarap serta dimanfaatkan oleh almh. Ny. Emeh yang dibantu oleh saya sebagai suaminya, kemudian setelah Ny. Emeh meninggal dunia baru dikuasai dengan tanpa hak oleh Tergugat 1 sampai dengan 8, oleh karena itu apa yang disebutkan hibah dari Ny. Emeh kepada Para Tergugat 1 sampai dengan 8 kenyataannya adalah tidak benar dan tidak ada atau tidak pernah

Halaman 17 dari 22 Hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan status tanah tersebut sampai saat ini adalah sebagai barang peninggalan Ny. Emeh yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Garut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Maka oleh karena itu atas adanya gugatan dari Para Penggugat tentang pembagian waris atas barang-barang peninggalan Ny. Emeh tersebut di atas adalah benar dan beralasan hukum, oleh karena itu saya sebagai Tergugat 9 sangat mendukung dan menyetujuinya dengan catatan saya pun agar ditetapkan pula sebagai ahli waris (suami yang ditinggalkan) yang berhak mendapat bagian atas barang peninggalan Ny. Emeh almh. setidaknya tidaknya berhak menguasai dan memanfaatkan barang sub.4 yaitu rumah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Garut telah memberikan Putusan Nomor 11/Pts.Pdt.G/1988/PN Grt., tanggal 24 Desember 1988 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan barang-barang/tanah dari sawah (sub 1 sampai dengan 3 surat gugatan) adalah barang asal budel waris peninggalan almarhumah Nyi Emeh binti H. Achmad;
- Menyatakan bahwa penguasaan dan peralihan hak atas barang-barang sengketa sub 1 sampai dengan 4 yang dilakukan oleh Tergugat 1 sampai dengan 8 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat 1 sampai dengan 8 dan/ atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan barang-barang sengketa dalam keadaan kosong pada posisi semula yaitu budel warisan atau harta peninggalan Nyi Emeh binti H. Achmad untuk dibagi-bagikan kepada ahli warisnya;
- Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat 1 sampai dengan 7 adalah ahli waris pengganti dari Nyi Emeh binti H. Achmad dan berhak secara bersama-sama atas barang sengketa sub 1 sampai dengan 3 dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 1. Penggugat I 1/3 bagian;
 - 2.1 Penggugat II dan Penggugat III masing-masing mendapatkan $(1/5 \times 1/3)$ bagian = $1/15$ bagian;
 - 2.2 Para Tergugat 1 sampai dengan 6 secara bersama-sama mendapatkan $(1/5 \times 1/3)$ bagian atau masing-masing mendapatkan $1/90$ bagian;

Halaman 18 dari 22 Hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Penggugat IV sampai dengan VII secara bersama mendapatkan $(1/5 \times 1/3)$ bagian atau masing-masing mendapatkan $1/60$ bagian;

2.4 Penggugat X sampai dengan XI secara bersama-sama mendapatkan $(1/5 \times 1/3)$ bagian atau masing-masing mendapatkan $1/30$ bagian;

3. Tergugat 7, Penggugat VIII dan IX secara bersama-sama mendapat $1/3$ bagian atau masing-masing mendapatkan $1/9$ bagian;

- Menetapkan pembagian tersebut apabila tidak mungkin dapat dilaksanakan dapat diganti dengan nilai uang sesuai dengan harga tanah menurut pasaran setempat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang sengketa sub 1 sampai dengan 3 yang telah dilaksanakan oleh Sukarna, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut tanggal 4 Oktober 1988, kecuali atas barang sengketa sub 4 dinyatakan diangkat kembali dan dinyatakan tidak berharga lagi;
- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Tergugat 9 adalah ahli waris dari Ny. Emeh binti H. Achmad (almarhumah);
- Menyatakan barang sengketa sub 4 surat gugatan adalah harta bersama "gono gini" almarhumah Ny. Emeh binti H. Achmad dengan Tergugat 9 (Dimiyati);
- Menetapkan, barang sengketa sub 4 tersebut (sebuah rumah) adalah milik Tergugat 9 (Dimiyati);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat 1 sampai dengan 8 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp65.500,00 (enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 234/PDT/1990/PT BDG, tanggal 26 Maret 1991 adalah sebagai berikut:

"Menerima permohonan banding dari Para Tergugat II sampai dengan VIII dalam Konvensi/ Para Turut Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pembanding yang tersebut di atas";

Dalam Konvensi:

"Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut tertanggal 24 Desember 1988 nomor 11/Pts.Pdt.G/1988/PN Grt., yang dimohonkan banding";

"Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)";

Halaman 19 dari 22 Hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

“Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 24 Desember 1988 nomor 11/Pts.Pdt.G/1988/PN.Grt”;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

“Menolak gugatan Penggugat/Tergugat IX dalam Konvensi”;

“menghukum Penggugat/Tergugat IX Konvensi untuk membayar biaya perkara: Nihil”;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 234/PDT/1990/PT BDG, tanggal 15 Juni 1991 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Tergugat 1/Turut Terbanding kemudian terhadapnya oleh Tergugat 1/Turut Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.PK/2015/PN Grt., *Juncto* Nomor 11/Pdt/G/1988/PN Grt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Tergugat 1/Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat 1, 2, 3, 5, 8 dan 9/Para Terbanding pada tanggal 2 Desember 2015;
2. Penggugat 4, 6, 7/Para Terbanding pada tanggal 3 Desember 2015;
3. Tergugat 2, 3, 4, 7, 8/Pembanding pada tanggal 2 Desember 2015;
4. Tergugat 5, 6/Pembanding pada tanggal 30 Desember 2015;
5. Penggugat 10 dan 11/Para Terbanding pada tanggal 28 Januari 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dan 9/Para Terbanding, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat 7/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat 2/ Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 5 Januari 2016, tanggal 5 Februari 2016 dan tanggal 1 Maret 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 27 November 2015 sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah terjadi pada tanggal 15 Juni 1991 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf b/atau huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 20 dari 22 Hal. Put. Nomor 537 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **OMAN ROHMAN** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Tergugat 1/ Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

R. Yustiar Nugroho, S.H

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.